

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam berperan penting untuk mengatur banyak hal tentang halal haram termasuk dibidang pangan tentunya. Sekarang ini banyak di jumpai makanan dari yang siap saji yang dikelola oleh perusahaan dibidangnya sampai makanan dalam kemasan, mudah disajikan, praktis, tahan lama dan pemasarannya yang lebih praktis juga sangat mudah. Sebab bagi perusahaan pengelolaan setiap proses produknya harus benar-benar terkonsep dengan jelas dan nyata. Seiring dengan potensi konsumen yang banyak, apalagi setiap produk yang ditawarkan sesuai dengan mayoritas keinginan masyarakat. Hal ini tentu menjadi sebuah paradigma bagi masyarakat khususnya bagi umat muslim, karena konsumen muslim adalah konsumen yang diharuskan memakan makanan halal, baik dan benar menurut Islam dan sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah di atur dalam beberapa media, baik langsung Al-Qur'an maupun media yang sudah dikembangkan yang tidak terlepas dengan ajaran Islam. Bagi produsen makanan, jaminan yang tercantum pada kemasan menjadi tahapan yang utama untuk salah satu proses produknya sehingga dapat menjamin produknya halal dengan membuktikan bahwa makanan yang kemasan tersebut telah mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.¹

Dalam ajaran (hukum) Islam, halal dan haram merupakan persoalan sangat penting dan dipandang sebagai inti beragama, karena setiap muslim

¹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Manajemen Pemasaran*, cet. ke-4 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada ,2015), 2

yang akan melakukan atau menggunakan, dan mengkonsumsi sesuatu sangat dituntut untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan keharamannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, menggunakan atau mengkonsumsinya; namun jika jelas keharamannya, harus dihindarkan dari diri seorang muslim. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, “Hukum Islam (fiqh) adalah pengetahuan tentang halal dan haram”.²

Persoalan halal haram tidak hanya diatur pada hukum Islam dan Fatwa DSN MUI tetapi juga telah dipertegas dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UJPH) dalam undang-undang tersebut semakin mempertegas betapa mendesaknya persoalan halal-haram dalam rantai produksi dari pelaku usaha hingga sampai ketangan konsumen yang akan mengkonsumsi produk tersebut, dimana terdapat pula peran pihak perantara yang terlibat dalam menyampaikan produk-produk seperti distributor, subdistributor, grosir, maupun pengecer sebelum sampai ketangan konsumen akhir sehingga para konsumen tidak membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan lama dan jauh untuk mendapatkan produk yang diinginkannya.³

Banyak tawaran produk yang diberikan oleh produsen baik dari perusahaan yang memproduksi dengan kapasitas banyak, maupun dari perorangan yang menjual produk lebih minimal. Seperti halnya produk camilan Madura yang ada di Madura khususnya ada di Desa Tanjung Kabupaten Pamekasan. Di mana beberapa produk jadi tolak ukur bagi para pengusaha untuk mendapatkan

²Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Penegak Hukum*, Vol. 2 No. 1, Juni 2015, 20

³May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1, Maret 2017, 106

keuntungan dengan menawarkan beberapa kelebihan atau keunggulan yang berbeda dengan produk yang lainnya, salah satunya yaitu jaminan halal yang tercantum pada produk tersebut yaitu label yang tercantum pada kemasan produk, dengan menarik peminat terutama pada masyarakat Madura sendiri yang terkenal dengan Agama Islam yang sangat kental sehingga membuat banyak produsen melakukan banyak cara. Banyaknya perilaku produsen saat ini termasuk pada produsen camilan Madura yang tidak melakukan produksinya sesuai dengan aturan yang sudah berlaku di Indonesia seperti pemalsuan label atau tidak adanya label pada produk. Pada pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal dan akan diberlakukan pada tahun 2019. Hingga bagi pengusaha pengoptimalan dalam menyebar produk pada konsumennya adalah tujuan yang sangat penting untuk dilakukan, selain pensertifikasian yang sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014, juga bahan yang digunakan pada produk yang sesuai dengan syari'at Islam.

Sertifikat halal merupakan suatu kegiatan pengujian secara sistematis untuk mengetahui apakah suatu barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan telah memenuhi syarat halal atau tidak. Kemudian hasil dari kegiatan sertifikasi halal adalah diterbitkannya sertifikasi halal apabila produk dimaksudkan telah memenuhi ketentuan yang sesuai sebagai produk halal. Sertifikat halal merupakan suatu fatwa MUI yang tertulis untuk menjadi bahan memastikan setiap barang atau produk yang di produksi adalah benar-benar halal dan hal tersebut merupakan bentuk jaminan yang nyata yang tercantum pada kemasan maupun di tempat yang

tidak jauh dari barang tersebut. Sertifikat halal biasanya sering dijumpai pada kemasan produk, sehingga konsumen tidak sulit untuk menemui sertifikat halal yang juga disebut label halal pada kemasan suatu produk tertentu.⁴

Banyak hal yang perlu di perhatikan dalam pelaku ekonomi, dan salah satunya produksi produk makanan yang dikelola oleh perusahaan maupun IKM/UKM, salah satunya yaitu produk camilan Madura di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan, sudah tidak asing lagi pada jaman saat ini dengan adanya jaman modern yang serba global, bahkan banyak produk makanan yang tidak tercantum label halal pada kemasannya, sehingga hal tersebut bisa menjadi kendala utama bagi umat muslim untuk mengkonsumsinya, baik dikhawatirkan secara kehalalannya maupun secara kesehatannya. Bukan tidak mungkin seiring banyaknya persaingan yang terjadi pada lapangan usaha, banyak orang-orang yang mengambil jalan pintas untuk dapat bersaing dan mendapatkan keuntungan yang lebih optimal dan lebih banyak. Seperti halnya melakukan tindakan tanpa memperhatikan kehalalan produk dalam memproduksi, bahkan bahannya pun bisa jadi tidak aman efisien untuk dikonsumsi oleh konsumen sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dengan adanya permasalahan yang banyak terjadi tersebut sehingga peneliti ingin meneliti dan mengambil judul tentang “Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Sertifikasi Halal Produk Camilan Madura (Studi Kasus Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan-Madura)”

⁴Syafrida, “Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim”, ADIL: *Jurnal Hukum*, Vol. 7 No. 2, 168

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sertifikasi halal produk camilan Madura di desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal produk camilan Madura di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Untuk dapat mengetahui jaminan produk halal terhadap sertifikasi halal produk camilan Madura di Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan
 - b. Untuk dapat mengetahui tinjauan hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal produk camilan Madura (studi kasus Desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan)
2. Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagi Penulis
Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan dan wawasan khususnya bagi penulis mengenai hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal produk camilan Madura.

b. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan menjadi bermanfaat dan juga berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan rujukan untuk penelitian selanjutnya dalam masalah hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal produk camilan Madura.

c. Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi IKM/UKM mengenai adanya hukum Islam dan UU No. 13 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap sertifikasi halal produk camilan madura. Dan bagi Para pelaku atau produsen dapat mengetahui bagaimana sertifikasi halal produk camilan Madura yang baik dan benar sesuai dengan peraturan yang ada.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi, Ricky Prabowo tahun 2018 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Penelitian ini ialah membahas tentang “tinjauan hukum Islam terhadap prosedur pengajuan sertifikasi halal pada produk makanan olahan keripik pisang (studi pada lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) provinsi Lampung”. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai prosedur pengurusan sertifikasi halal dalam Peraturan hukum antara lain, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, Undang-

undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Instruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1991 Tentang Peningkatan pembinaan dan Pengawasan Produksi dan Peredaran Makanan Olahan.⁵ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam dan UU No. 33 Tahun 2014 terhadap sertifikasi halal produk cemilan Madura, dimana tidak hanya pada prosedur saja tetapi juga pada bagaimana sertifikasi halal terhadap produk camilan Madura.

2. Skripsi, Agnes Lutfiana Ni'mah tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Penelitian ini ialah membahas tentang “implementasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada produk makanan industri kecil menengah (IKM) di tulungagung”. Perbedaan dari penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu membahas mengenai pelaku usaha produk makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung mengenai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal berbeda-beda antara satu IKM dengan IKM lainnya.⁶ Sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang tinjauannya, yang mana sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, tetapi juga ditinjau dari hukum Islam.

⁵Ricky Prabowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Kripik Pisang (Studi Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika) Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Provinsi Lampung*, Skripsi Program Studi Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

⁶Agnes Lutfiana, *Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pada Produk Makanan Industri Kecil Menengah (IKM) di Tulungagung*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018

Dalam penelitian kali ini juga hanya terfokus pada sertifikasi halal pada produk camilan Madura.

E. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca maka, peneliti membuat sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Yang dimana susunannya sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Yang membahas tentang deskripsi singkat mengenai keseluruhan penelitian ini. Yang isinya terdapat beberapa sub bab yaitu di antaranya; latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahsan.

BAB II: Landasan Teori, Yang akan digunakan oleh peneliti sebagai landasan dasar dalam pembahasan dan pemecahan masalah untuk dijadikan rujukan penelitian dari yang terdahulu. Penelitian dalam bab ini menjelaskan tentang halal, UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal.

BAB III: Metode Penelitian, Yang digunakan dalam melakukan penelitian dapat secara teratur dan sistematis, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber pengambilan data, serta teknik analisa data.

BAB IV: Hasil Penelitian Dan Analisis, Atau bab inti. Yakni bab yang memaparkan mengenai sejarah dan profil Desa Tanjung, praktik IKM/UKM sertifikasi halal pada produk camilan Madura di desa Tanjung Kec. Pademawu Kab. Pamekasan ditinjau dari perspektif hukum Islam dan UU No.33 tahun

2014 yang terjadi di lapangan serta analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

BAB V: Penutup, Bab terakhir yang berisikan uraian kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah di analisa disertai dengan saran untuk memperoleh solusi dari permasalahan yang diteliti.

- F. **Daftar Pustaka,** Berisi rujukan berupa buku-buku penunjang, skripsi dan jurnal atau penelitian yang pernah dilakukan, serta website resmi yang menunjang informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.